



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTON ADE RAFLI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kajeksan RT. 001 RW. 001 Desa Kajeksan
Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar (Kelas 3 MA Darun Najah Kecamatan
Tulangan Kabupaten Sidoarjo)

Terdakwa Anton Ade Rafli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
2. PPerpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Adi Mufti Wahyudi, SH. Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan penunjukkan oleh Majelis dengan penetapan nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Ade Rafli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Ade Rafli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Anton Ade Rafli tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa Anton Ade Rafli dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

f Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anton Ade Rafli pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa saat bermain bilyard di daerah Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Yossi Sadewa dengan kalimat “Ikilo ada tantangan lawan salvador MJK”, kemudian terdakwa pergi menjemput Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani dan membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter miliknya dan bersama – sama menemui Saksi Muhammad Yossi Sadewa di Warkop Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dimana saat itu sudah ada beberapa teman terdakwa lainnya dan membahas perihal tawuran di daerah SPBU Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya lalu terdakwa bersama – sama Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa dan Saksi Moh. Abi Ardiansyah yang merupakan sesama Kelompok All Star dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke arah Candi Kabupaten Sidoarjo hingga sampai di daerah persawahan Desa Gelam bertemu dengan Anggota Kelompok All Star lainnya lalu bersama – sama melakukan konvoi menuju ke arah Selatan atau Porong

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertemu dengan 4 (empat) orang lagi yang tidak dikenal dan mengikuti konvoi kelompok terdakwa. Kemudian kelompok terdakwa putar balik dan kembali ke arah Utara hingga sampai di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dari kelompok terdakwa bertanya kepada 4 (empat) orang yang bertemu di Porong dengan kalimat "Kamu All Star opo Gengstar" dan dijawab bahwa mereka adalah All Star, namun karena tidak percaya sehingga salah satu kelompok dari terdakwa meminta handphone keempat orang tersebut dan ditemukan bahwa keempatnya adalah Kelompok Gengstar sehingga terjadilah tawuran antara Kelompok All Star dan Kelompok Gengstar;

- Bahwa kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter yang dibawanya untuk menakut – nakuti lawan dan tidak berapa lama datang masyarakat untuk membubarkan masa sehingga terdakwa bersama dengan Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa serta Saksi Moh. Abi Ardiansyah pergi menuju ke arah Sidoarjo Kota dan bertemu dengan Anggota Gengstar lainnya dan terdakwa kembali mengangkat senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut untuk menakut – nakuti, namun karena kalah jumlah sehingga terdakwa dan Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa serta Saksi Moh. Abi Ardiansyah kembali menuju ke Warkop Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dan setelah sampai terdakwa pulang dan senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta senjata tajam jenis clurit tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDY FIRMANSYAH, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Kajeksan RT. 001 RW. 001 Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa diamankan karena kedapatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo juga mengamankan Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Firdausi Ramadhani, Muhammad Yossi Sadewa dan Moh. Abi Ardiansyah.
- Bahwa yang menjadi obyek sehubungan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter, yang mana senjata tajam tersebut pada saat adanya tawuran antar kelompok yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut merupakan milik Muhammad Firdausi Ramadhani namun digunakan oleh terdakwa pada saat terjadinya tawuran antar kelompok yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi FATKHUR ROHMAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kajeksan RT. 001 RW. 001 Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa diamankan karena kedapatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo juga mengamankan Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Firdausi Ramadhani, Muhammad Yossi Sadewa dan Moh. Abi Ardiansyah.
- Bahwa yang menjadi obyek sehubungan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter, yang mana senjata tajam tersebut pada saat adanya tawuran antar kelompok yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut merupakan milik Muhammad Firdausi Ramadhani namun digunakan oleh terdakwa pada saat terjadinya tawuran antar kelompok yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ACHMAD FAWZI ABDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

f Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kajeksan RT. 001 RW. 001 Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa diamankan karena kedatangan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo juga mengamankan Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Firdausi Ramadhani, Muhammad Yossi Sadewa dan Moh. Abi Ardiansyah.
- Bahwa yang menjadi obyek sehubungan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter, yang mana senjata tajam tersebut pada saat adanya tawuran antar kelompok yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut merupakan milik Muhammad Firdausi Ramadhani namun digunakan oleh terdakwa pada saat terjadinya tawuran antar kelompok yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi KELVIN ADRIAN PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan karena kedatangan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;

- Bahwa selain saksi, juga diamankan Muhammad Firdausi Ramadhani, Muhammad Yossi Sadewa dan Moh. Abi Ardiansyah serta terdakwa Anton Ade Rafli ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan teman saksi sedang bermain bilyard didaerah Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan setelahnya saksi pergi kesebuah warung angkringan dan bertemu dengan Muhammad Yossi Sadewa. Setelah mengobrol sebentar, saksi diajak oleh Muhammad Yossi Sadewa untuk tawuran dengan kalimat "Ayo iki ada sing kate dadi, melu ta" dan saksi menjawab "Terserah", kemudian saksi diajak pergi kerumah Muhammad Yossi Sadewa untuk mengambil senjata tajam jenis clurit lalu kembali ke warung angkringan tersebut dimana sudah ada terdakwa bersama Muhammad Yossi Sadewa, Muhammad Firdausi Ramadhani dan Moh. Abi Ardiansyah yang merupakan teman sesama Kelompok All Star, lalu bersama – sama berangkat mengendarai sepeda motor menuju kearah Candi Kabupaten Sidoarjo hingga sampai didaerah persawahan Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan sekelompok orang yang tidak dikenal lalu bersama – sama melakukan konvoi menuju kearah Selatan atau Porong dan bertemu dengan 4 (empat) orang lagi yang tidak dikenal dan mengikuti konvoi kelompok saksi. Selanjutnya kelompok saksi putar balik dan kembali kearah Utara hingga sampai di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dari kelompok saksi bertanya kepada 4 (empat) orang yang bertemu di Porong dengan kalimat "Kamu All Star opo Gengstar" dan dijawab bahwa mereka adalah All Star, namun karena tidak percaya sehingga salah satu kelompok dari saksi meminta salah satu handphone 4 (empat) orang tersebut dan ditemukan bahwa keempat orang tersebut adalah Kelompok Gengstar sehingga terjadilah tawuran antara Kelompok All Star dan Kelompok Gengstar. Pada saat terjadinya tawuran tersebut, saksi bersama dengan terdakwa, Muhammad Yossi Sadewa, Muhammad Firdausi Ramadhani dan Moh. Abi Ardiansyah mengacung – acungkan senjata tajam jenis clurit yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan dengan maksud menakuti – nakuti kelompok lawan, setelah itu saksi bersama terdakwa, Muhammad Yossi Sadewa,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Firdausi Ramadhani dan Moh. Abi Ardiansyah pulang menuju ke warung angkringan dan senjata tajam jenis clurit tersebut saksi kembalikan kepada Muhammad Yossi Sadewa selaku pemiliknya lalu saksi pulang kerumah;

- Bahwa memang saksi merupakan anggota dari Kelompok All Star dengan group saksi bernama @teamokesda_ sejak sekitar bulan Desember 2023 dan didalam grup tersebut beranggotakan sekitar 15 (lima belas) orang serta Muhammad Yossi Sadewa sebagai adminnya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa juga membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang $\pm 1,2$ (satu koma dua) meter;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang $\pm 1,2$ (satu koma dua) meter tersebut hanya diacung – acungkan dengan maksud menakut – nakuti kelompok lawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD FIRDAUS RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan karena kedapatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa selain saksi, juga diamankan Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Yossi Sadewa dan Moh. Abi Ardiansyah serta terdakwa Anton Ade Rafli
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan teman saksi bersama dengan terdakwa datang ke sebuah Warung Angkringan di Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang mana dilokasi sudah ada Kelvin Adrian Pratama yang sudah membawa senjata tajam jenis clurit dan juga ada Muhammad Yossi Sadewa, lalu mengobrol sesaat dimana saat mendengar terdakwa Muhammad Yossi Sadewa dan Kelvin Adrian Pratama membahas masalah tawuran dengan kalimat "Niki onok tawuran

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayok ngelumpuk nang tikum Pom Candi Gelam". Kemudian saksi bersama terdakwa, Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Yossi Sadewa, dan Moh. Abi Ardiansyah yang merupakan teman sesama Kelompok All Star mengendarai sepeda motor menuju kearah Candi Kabupaten Sidoarjo hingga sampai didaerah persawahan Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan sekelompok orang yang tidak dikenal lalu bersama – sama melakukan konvoi menuju kearah Selatan atau Porong dan bertemu dengan 4 (empat) orang lagi yang tidak dikenal dan mengikuti konvoi kelompok saksi. Selanjutnya kelompok saksi putar balik dan kembali kearah Utara hingga sampai di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dari kelompok saksi bertanya kepada 4 (empat) orang yang bertemu di Porong dengan kalimat "Kamu All Star opo Gengstar" dan dijawab bahwa mereka adalah All Star, namun karena tidak percaya sehingga salah satu kelompok dari saksi meminta salah satu handphone 4 (empat) orang tersebut dan ditemukan bahwa keempat orang tersebut adalah Kelompok Gengstar sehingga terjadilah tawuran antara Kelompok All Star dan Kelompok Gengstar. Pada saat terjadinya tawuran tersebut, saksi bersama dengan terdakwa, Muhammad Yossi Sadewa, Kelvin Adrian Pratama dan Moh. Abi Ardiansyah mengacung – acungkan senjata tajam jenis clurit yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan dengan maksud menakuti – nakuti kelompok lawan, setelah itu saksi bersama terdakwa, Muhammad Yossi Sadewa, Kelvin Adrian Pratama dan Moh. Abi Ardiansyah pulang menuju ke warung angkringan dan senjata tajam jenis clurit tersebut dikembalikan oleh Kelvin Adrian Pratama kepada Muhammad Yossi Sadewa selaku pemiliknya;

- Bahwa memang saksi merupakan anggota dari Kelompok All Star dengan group saksi bernama @teamokesda_ sejak sekitar bulan Desember 2023 dan didalam grup tersebut beranggotakan sekitar 15 (lima belas) orang serta Muhammad Yossi Sadewa sebagai adminnya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa juga membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang \pm 1,2 (satu koma dua) meter;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang \pm 1,2 (satu koma dua) meter tersebut hanya diacung – acungkan dengan maksud menakuti – nakuti kelompok lawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi MOH. ABI ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan karena kedatangan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa selain saksi, juga diamankan Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Yossi Sadewa dan Muhammad Firdausi Ramadhani serta terdakwa Anton Ade Rafli ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Muhammad Yossi Sadewa yang mengajak "Ayo melok nang kota, kumpul jokien sepedaku" dan saksi setuju, sekitar pukul 23.30 WIB saksi dijemput oleh Muhammad Yossi Sadewa lalu bersama pergi ke warung angkringan didaerah Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang mana dilokasi saksi melihat ada terdakwa dan Muhammad Firdausi Ramadhani yang sudah membawa senjata tajam jenis clurit. Kemudian saksi bersama terdakwa, Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Yossi Sadewa, dan Muhammad Firdausi Ramadhani yang merupakan teman sesama Kelompok All Star mengendarai sepeda motor menuju kearah Candi Kabupaten Sidoarjo hingga sampai didaerah persawahan Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan sekelompok orang yang tidak dikenal lalu bersama – sama melakukan konvoi menuju kearah Selatan atau Porong dan bertemu dengan 4 (empat) orang lagi yang tidak dikenal dan mengikuti konvoi kelompok saksi. Selanjutnya kelompok saksi putar balik dan kembali kearah Utara hingga sampai di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dari kelompok saksi bertanya kepada 4 (empat) orang yang bertemu di Porong dengan kalimat "Kamu All Star opo Gengstar" dan dijawab bahwa mereka adalah All Star, namun karena tidak percaya sehingga salah satu kelompok dari saksi meminta salah satu handphone 4 (empat) orang tersebut dan ditemukan bahwa keempat orang tersebut adalah Kelompok Gengstar sehingga terjadilah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawuran antara Kelompok All Star dan Kelompok Gengstar. Pada saat terjadinya tawuran tersebut, saksi bersama dengan terdakwa, Muhammad Yossi Sadewa, Kelvin Adrian Pratama dan Muhammad Firdausi Ramadhani mengacung – acungkan senjata tajam jenis clurit yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan dengan maksud menakuti – nakuti kelompok lawan, setelah itu saksi bersama terdakwa, Muhammad Yossi Sadewa, Kelvin Adrian Pratama dan Muhammad Firdausi Ramadhani pulang menuju ke warung angkringan dan senjata tajam jenis clurit tersebut dikembalikan oleh Kelvin Adrian Pratama kepada Muhammad Yossi Sadewa selaku pemiliknya;

- Bahwa memang saksi merupakan anggota dari Kelompok All Star dengan group saksi bernama @teamokesda_ sejak sekitar bulan Desember 2023 dan didalam grup tersebut beranggotakan sekitar 15 (lima belas) orang serta Muhammad Yossi Sadewa sebagai adminnya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa juga membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang $\pm 1,2$ (satu koma dua) meter;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang $\pm 1,2$ (satu koma dua) meter tersebut hanya diacung – acungkan dengan maksud menakut – nakuti kelompok lawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi MUHAMMAD YOSSEI SADEWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan karena kedapatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa selain saksi, juga diamankan Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Firdausi Ramadhani dan Moh. Abi Ardiansyah serta terdakwa Anton Ade Rafli

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi datang ketempat bilyard di daerah Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan kabar melalui Instagram akun @teamokesda_ dari @teamkampungsenyap yang berisi "Ayo ewang ono aku kate dadi ambek SALVADOR MOJOKERTO". Setelah mendapat kabar tersebut saksi dan Kelvin Adrian Pratama pulang kerumah saksi untuk mengambil senjata tajam jenis clurit milik saksi yang kemudian dibawa oleh Kelvin Adrian Pratama lalu menuju ke warung angkringan sambil menunggu teman – teman lainnya. Tidak berapa lama datang terdakwa bersama dengan Muhammad Firdausi Ramadhani dan Moh. Abi Ardiansyah yang merupakan teman sesama Kelompok All Star lalu bersama – sama mengendarai sepeda motor menuju kearah Candi Kabupaten Sidoarjo hingga sampai di daerah persawahan Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan sekelompok orang yang tidak dikenal lalu bersama – sama melakukan konvoi menuju kearah Selatan atau Porong dan bertemu dengan 4 (empat) orang lagi yang tidak dikenal dan mengikuti konvoi kelompok saksi. Selanjutnya kelompok saksi putar balik dan kembali kearah Utara hingga sampai di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dari kelompok saksi bertanya kepada 4 (empat) orang yang bertemu di Porong dengan kalimat "Kamu All Star opo Gengstar" dan dijawab bahwa mereka adalah All Star, namun karena tidak percaya sehingga salah satu kelompok dari saksi meminta salah satu handphone 4 (empat) orang tersebut dan ditemukan bahwa keempat orang tersebut adalah Kelompok Gengstar sehingga terjadilah tawuran antara Kelompok All Star dan Kelompok Gengstar. Pada saat terjadinya tawuran tersebut, saksi bersama dengan terdakwa, Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Firdausi Ramadhani dan Moh. Abi Ardiansyah mengacung – acungkan senjata tajam jenis clurit yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan dengan maksud menakuti – nakuti kelompok lawan, setelah itu saksi bersama terdakwa, Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Firdausi Ramadhani dan Moh. Abi Ardiansyah pulang menuju ke warung angkringan dan senjata tajam jenis clurit milik saksi tersebut dikembalikan oleh Kelvin Adrian Pratama.
- Bahwa memang saksi merupakan anggota dari Kelompok All Star dengan group saksi bernama @teamokesda_ sejak sekitar bulan Desember 2023 dan didalam grup tersebut beranggotakan sekitar 15 (lima belas) orang serta saksi sebagai adminnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian terdakwa juga membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang $\pm 1,2$ (satu koma dua) meter;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang $\pm 1,2$ (satu koma dua) meter tersebut hanya diacung – acungkan dengan maksud menakut – nakuti kelompok lawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Kajeksan RT. 001 RW. 001 Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis clurit tanpa izin pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, teman - teman terdakwa sehubungan dalam kejadian tersebut yang ikut diamankan yaitu Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Firdausi Ramadhani, Muhammad Yossi Sadewa dan Moh. Abi Ardiansyah.
- Bahwa yang menjadi obyek sehubungan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sedang bermain bilyard didaerah Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan informasi dari Muhammad Yossi Sadewa dengan kalimat "Ikilo ada tantangan lawan salvador MJK", lalu terdakwa pergi menjemput Muhammad Firdausi Ramadhani dan membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang kurang lebih 1,2 meter miliknya lalu bersama – sama menemui Muhammad Yossi Sadewa di Warkop Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dimana saat itu sudah ada beberapa teman terdakwa yang lainnya yang membahas perihal tawuran di daerah SPBU Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, lalu terdakwa bersama – sama dengan Kelvin Adrian Pratama, Muhammad Firdausi Ramadhani, Muhammad Yossi Sadewa dan Moh. Abi Ardiansyah yang merupakan sesama Kelompok All Star mengendarai sepeda motor menuju ke arah Candi Kabupaten Sidoarjo hingga sampai di daerah persawahan Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan sekelompok orang yang tidak dikenal lalu bersama – sama melakukan konvoi menuju ke arah Selatan atau Porong dan bertemu dengan 4 (empat) orang lagi yang tidak dikenal dan mengikuti konvoi kelompok saksi. Selanjutnya kelompok saksi putar balik dan kembali ke arah Utara hingga sampai di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dari kelompok saksi bertanya kepada 4 (empat) orang yang bertemu di Porong dengan kalimat “Kamu All Star opo Gengstar” dan dijawab bahwa mereka adalah All Star, namun karena tidak percaya sehingga salah satu kelompok dari terdakwa meminta salah satu handphone 4 (empat) orang tersebut dan ditemukan bahwa keempat orang tersebut adalah Kelompok Gengstar sehingga terjadilah tawuran antara Kelompok All Star dan Kelompok Gengstar, lalu terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter yang dibawanya untuk menakut – nakuti lawan dan tidak berapa lama datang masyarakat untuk membubarkan masa sehingga terdakwa bersama dengan teman – temannya pergi menuju ke arah Sidoarjo Kota dan bertemu dengan Anggota Gengstar lainnya dan terdakwa kembali mengangkat senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut untuk menakut – nakuti, namun karena kalah jumlah sehingga terdakwa dan teman – temannya tersebut kembali menuju ke Warkop Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dan setelah sampai terdakwa pulang dan senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut terdakwa serahkan kepada Muhammad Firdausi Ramadhani;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda



tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta senjata tajam jenis sabit atau arit tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa saat bermain bilyard di daerah Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Yossi Sadewa dengan kalimat "Ikilo ada tantangan lawan salvador MJK", kemudian terdakwa pergi menjemput Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani dan membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter miliknya dan bersama – sama menemui Saksi Muhammad Yossi Sadewa di Warkop Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dimana saat itu sudah ada beberapa teman terdakwa lainnya dan membahas perihal tawuran di daerah SPBU Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya lalu terdakwa bersama – sama Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa dan Saksi Moh. Abi Ardiansyah yang merupakan sesama Kelompok All Star dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke arah Candi Kabupaten Sidoarjo hingga sampai di daerah persawahan Desa Gelam bertemu dengan Anggota Kelompok All Star lainnya lalu bersama – sama melakukan konvoi menuju ke arah Selatan atau Porong dan bertemu dengan 4 (empat) orang lagi yang tidak dikenal dan mengikuti konvoi kelompok terdakwa. Kemudian kelompok terdakwa putar balik dan kembali ke arah Utara hingga sampai di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dari kelompok terdakwa bertanya kepada 4 (empat) orang yang bertemu di Porong dengan kalimat "Kamu All Star opo

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gengstar” dan dijawab bahwa mereka adalah All Star, namun karena tidak percaya sehingga salah satu kelompok dari terdakwa meminta handphone keempat orang tersebut dan ditemukan bahwa keempatnya adalah Kelompok Gengstar sehingga terjadilah tawuran antara Kelompok All Star dan Kelompok Gengstar;

- Bahwa kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter yang dibawanya untuk menakut – nakuti lawan dan tidak berapa lama datang masyarakat untuk membubarkan masa sehingga terdakwa bersama dengan Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa serta Saksi Moh. Abi Ardiansyah pergi menuju kearah Sidoarjo Kota dan bertemu dengan Anggota Gengstar lainnya dan terdakwa kembali mengangkat senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut untuk menakut – nakuti, namun karena kalah jumlah sehingga terdakwa dan Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa serta Saksi Moh. Abi Ardiansyah kembali menuju ke Warkop Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dan setelah sampai terdakwa pulang dan senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta senjata tajam jenis clurit tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda



2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Anton Ade Rafli yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Anton Ade Rafli yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anton Ade Rafli adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dengan NIK : 3515090811050004. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Anton Ade Rafli dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Anton Ade Rafli sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anton Ade Rafli sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Anton Ade Rafli juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Anton Ade Rafli dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH. didalam bukunya "Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345 – 355), pengertian melawan hukum meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak atau kewenangan atau izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan Perundang – undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa saat bermain bilyard di daerah Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Yossi Sadewa dengan kalimat "Ikilo ada tantangan lawan salvador MJK", kemudian terdakwa pergi menjemput Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani dan membawa senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter miliknya dan bersama – sama menemui Saksi Muhammad Yossi Sadewa di Warkop Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dimana saat itu sudah ada beberapa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 413/Rid.Sus/2024/PN Sda



teman terdakwa lainnya dan membahas perihal tawuran di daerah SPBU Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya lalu terdakwa bersama – sama Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa dan Saksi Moh. Abi Ardiansyah yang merupakan sesama Kelompok All Star dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju kearah Candi Kabupaten Sidoarjo hingga sampai di daerah persawahan Desa Gelam bertemu dengan Anggota Kelompok All Star lainnya lalu bersama – sama melakukan konvoi menuju kearah Selatan atau Porong dan bertemu dengan 4 (empat) orang lagi yang tidak dikenal dan mengikuti konvoi kelompok terdakwa. Kemudian kelompok terdakwa putar balik dan kembali kearah Utara hingga sampai di Jalan Raya Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dari kelompok terdakwa bertanya kepada 4 (empat) orang yang bertemu di Porong dengan kalimat “Kamu All Star opo Gengstar” dan dijawab bahwa mereka adalah All Star, namun karena tidak percaya sehingga salah satu kelompok dari terdakwa meminta handphone keempat orang tersebut dan ditemukan bahwa keempatnya adalah Kelompok Gengstar sehingga terjadilah tawuran antara Kelompok All Star dan Kelompok Gengstar. Kemudian terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter yang dibawanya untuk menakut – nakuti lawan dan tidak berapa lama datang masyarakat untuk membubarkan masa sehingga terdakwa bersama dengan Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa serta Saksi Moh. Abi Ardiansyah pergi menuju kearah Sidoarjo Kota dan bertemu dengan Anggota Gengstar lainnya dan terdakwa kembali mengangkat senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut untuk menakut – nakuti, namun karena kalah jumlah sehingga terdakwa dan Saksi Kelvin Adrian Pratama, Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani, Saksi Muhammad Yossi Sadewa serta Saksi Moh. Abi Ardiansyah kembali menuju ke Warkop Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dan setelah sampai terdakwa pulang dan senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Firdausi Ramadhani;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kajeksan RT.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001 RW. 001 Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo karena Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta senjata tajam jenis clurit tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata menusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi

 Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anton Ade Rafli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Anton Ade Rafli** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna biru gagang kayu warna biru putih dengan panjang kurang lebih 1,2 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Sda



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rochida Alimartin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.